



P U T U S A N

No. 179 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Rommel S**, bertempat tinggal di Bengkong Indah I Blok G No. 09, Batam.
2. **Ricesno**, bertempat tinggal di Jl. Kartini IV No. 01 Sekupang, Batam.
3. **Syafril**, bertempat tinggal di Muara Takus RT. 08/ RW. 02, Batam.
4. **Harmon**, bertempat tinggal di Bengkong Asrama RT. 03/ RW 12, Batam.
5. **Edi Setiono**, bertempat tinggal di Kp. Jawa MKP II RT. 01/RW. 06, Batam.
6. **Adi Sugiono**, bertempat tinggal di Sei Harapan Taman Bukit Golf Blok C No. 16, Batam.
7. **Toni Purtis**, bertempat tinggal di Sei Harapan Taman Bukit Golf Blok C No. 16, Batam.
8. **Syaprinaldi**, bertempat tinggal di Bengkong Aljabar Blok E No. 30, Batam.
9. **Amat Surya**, bertempat tinggal di Bengkong Indah II Blok F No. 73, Batam.
10. **Frencky**, bertempat tinggal di Bengkong Indah II Blok F No. 73, Batam.
11. **Isrizal**, bertempat tinggal di Bengkong Aljabar Blok E No. 30, Batam.
12. **Deprianto**, bertempat tinggal di Bengkong Aljabar Blok E No. 30, Batam.
13. **Rode Raja Guguk**, bertempat tinggal di Muara Takus RT. 08/RW. 02, Batam, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada IRWAN, SH, Dkk, Advokasi DPC K SPSI Kota Batam, berkantor di Komplek Bintang Raya Blok B No.2, Kota Batam; Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pekerja;

Melawan :

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MASSCO INTERPRICE, berkedudukan di Komplek Citra
Buana Park Blok N No. 6 Kampung Seraya Batam – Indonesia
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya
atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan upah dan masa
kerja sebagai berikut :

- ▶ Penggugat I : Upah Rp.1.500.000,- masa kerja sejak 9 April 2004
- ▶ Penggugat II : Upah Rp.1.180.000,- masa kerja sejak 9 September 2003
- ▶ Penggugat III : Upah Rp.1.303.000,- masa kerja sejak 2 Agustus 2002 s/d 14 Desember 2006
- ▶ Penggugat IV : Upah Rp.1.500.000,- masa kerja sejak 12 Juli 2002
- ▶ Penggugat V : Upah Rp.1.500.000,- masa kerja sejak tanggal 1 Nopember 2002
- ▶ Penggugat VI : Upah Rp.1.500.000,- masa kerja sejak tanggal 27 Agustus 2004
- ▶ Penggugat VII : Upah Rp. 1.500.000,- masa kerja sejak 9 September 2003
- ▶ Penggugat VIII : Upah Rp. 765.000,- masa kerja sejak 16 Juli 2004
- ▶ Penggugat IX : Upah Rp. 1.375.000,- masa kerja sejak 16 Juni 2004 s/d 20 Juli 2006
- ▶ Penggugat X : Upah Rp. 1.325.000,- masa kerja sejak 6 Maret 2004 s/d 7 Juli 2006
- ▶ Penggugat XI : Upah Rp. 1.500.000,- masa kerja sejak 19 Juli 2004
- ▶ Peviggugat XII : Upah Rp. 1.565.000,- masa kerja sejak 11 Desember 2002
- ▶ Penggugat XIII : Upah Rp. 1.715.000,- masa kerja sejak 9 September 2003.

2. Bahwa para Penggugat sampai sekarang masih sebagai karyawan Tergugat
kecuali Penggugat III, Penggugat IX, dan Penggugat X, karena telah di PHK
tidak hormat oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2006 para Penggugat berkumpul membahas masalah upah lembur dan safety, karena para Penggugat sudah meminta berkali-kali kepada Tergugat agar lembur dibayarkan sesuai dengan ketentuan serta memberikan safety dalam bekerja. Tetapi permintaan ini tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga para Penggugat berencana untuk melakukan tuntutan kepada pimpinan perusahaan;
4. Bahwa persoalan cuti yang seharusnya enam (6) hari kerja tetapi Penggugat tidak mendapatkannya, karena Tergugat anggap hangus dan mengatakan biarlah cuti yang sudah lewat dianggap berlalu, atas jawaban Tergugat tersebut maka para Penggugat tidak bisa menerimanya ;
5. Bahwa persoalan tunjangan kinerja Rp. 20.000,-/perhari adalah merupakan tunjangan tetap, sebab meskipun Penggugat tidak hadir baik diakibatkan sakit atau izin yang bersifat mendesak akan tetapi Tergugat tetap membayar tunjangan tersebut, sehingga dianggap sebagai tunjangan tetap dan tentunya berpengaruh kepada perhitungan lembur yang seharusnya diterima Penggugat, maka tentunya terhadap perhitungan lembur terjadi kekurangan yang disebabkan tidak ditambahkannya komponen tunjangan kinerja tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 September 2006 mendapat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan nomor : B.2637/TK-4/IX/2006. yang memutuskan pokok anjuran dianjurkan kepada Tergugat agar membayarkan kekurangan upah lembur kepada masing-masing Penggugat selama dua (2) tahun terakhir setelah menerima anjuran tersebut dalam tempo sepuluh (10) hari;
7. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayarkan secara tunai kekurangan upah lembur beserta uang proses perkara dan hak-hak lainnya adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Romel)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	22 Hari	550.000		
Lembur	34 Jam	147.399	255.491	108.092

Kekurangan Lembur Bulan Februari 06 (Romel)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	24 Hari	600.000		
Lembur	25 Jam	108.382	195.087	86.705

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur Bulan Maret 06 (Romel)

	Hari /Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	26 Hari	650.000		
Lembur	31 Jam	134.393	250.867	116.474

Kekurangan Lembur Bulan April 06 (Romel)

	Hari /Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	23 Hari	575.000		
Lembur	13 Jam	56.358	99.566	43.208

Kekurangan Lembur Bulan May 06 (Romel)

	Hari /Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	26 Hari	650.000		
Lembur	35 Jam	151.734	283.237	131.503

Kekurangan Lembur Bulan Juni 06 (Romel)

	Hari /Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	24 Hari	600.000		
Lembur	48 Jam	208.092	374.566	166.474

Kekurangan Lembur Bulan Juli 06 (Romel)

	Hari /Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	28 Hari	700.000		
Lembur	40 Jam	188.439	335.260	146.821
Total Lembur:		1.794.075		
Total Selisih Lembur:		799.278		

2. Kekurangan Lembur bulan Juli 04 (Ricesno)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	25 Hari	250.000		
Lembur	196 Jam	849.711	1.132.948	283.237

Kekurangan Lembur bulan Agustus 04 (Ricesno)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	24 Hari	240.000		
Lembur	153,5 Jam	665.462	878.410	212.948

Kekurangan Lembur bulan September 04 (Ricesno)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	20 Hari	200.000		
Lembur	86,3 Jam	374.133	473.902	99.769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Oktober 04 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	250.000		
Lembur	57,5	Jam	249.277	332.370	83.092

Kekurangan Lembur bulan Nopember 04 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	230.000		
Lembur	101	Jam	378.750	572.139	193.389

Kekurangan Lembur bulan Desember 04 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	260.000		
Lembur	64	Jam	240.000	373.642	133.642

Kekurangan Lembur bulan Januari 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	240.000		
Lembur	62	Jam	232.500	354.798	122.298

Kekurangan Lembur bulan Februari 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	20	Hari	200.000		
Lembur	6	Jam	22.500	32.948	10.448

Kekurangan Lembur bulan Maret 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain		Hari	250.000		
Lembur	90,3	Jam	338.438	521.965	183.527

Kekurangan Lembur bulan April 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	250.000		
Lembur	62,3	Jam	233.438	360.116	126.678

Kekurangan Lembur bulan May 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	220.000		
Lembur	87	Jam	326.250	487.803	161.553



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Agustus 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			635.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	390.000		
Lembur	110	Jam	403.757	651.734	247.977

Kekurangan Lembur bulan September 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			635.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	375.000		
Lembur	124	Jam	455.145	723.931	268.786

Kekurangan Lembur bulan Oktober 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			635.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	405.000		
Lembur	140	Jam	513.873	841.618	327.745

Kekurangan Lembur bulan November 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			635.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	315.000		
Lembur	95	Jam	348.699	521.676	172.977

Kekurangan Lembur bulan Desember 05 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			635.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	360.000		
Lembur	101	Jam	370.723	580.896	210.173

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	330.000		
Lembur	39	Jam	165.694	240.087	74.393

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	345.000		
Lembur	41	Jam	174.191	255.954	81.763

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	405.000		
Lembur	31,5	Jam	133.829	207.572	73.743

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Ricesno)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	375.000		
Lembur	0,5	Jam	2.355	3.208	853
Total Lembur :				9.547.717	
Total Selisih Lembur :					3.068.991

3. Kekurangan Lembur bulan Juli 04 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			775.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	528.000		
Lembur	150,5	Jam	674.205	1.133.535	459.330

Kekurangan Lembur bulan Agustus 04 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			775.000		
Tunjangan Lain	20	Hari	440.000		
Lembur	129,3	Jam	579.010	908.090	329.080

Kekurangan Lembur bulan September 04 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			775.000		
Tunjangan Lain	17	Hari	374.000		
Lembur	69,5	Jam	311.344	461.592	150.248

Kekurangan Lembur bulan Oktober 04 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			775.000		
Tunjangan Lain	19	Hari	418.000		
Lembur	36	Jam	161.272	248.254	86.982

Kekurangan Lembur bulan Nopember 04 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			775.000		
Tunjangan Lain	18	Hari	450.000		
Lembur	83,5	Jam	374.061	591.257	217.196

Kekurangan Lembur bulan Desember 04 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			775.000		
Tunjangan Lain	17	Hari	425.000		
Lembur	23	Jam	103.035	159.538	56.503

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Januari 05 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			775.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	17	Jam	76.156	127.746	51.590

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			875.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	550.000		
Lembur	45	Jam	227.601	370.665	143.064

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			875.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	550.000		
Lembur	30	Jam	151.734	247.110	95.376

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			875.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	12	Jam	60.694	97.110	36.416

Kekurangan Lembur bulan May 06 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			875.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	18	Jam	91.040	156.069	65.029

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			875.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	56	Jam	283.237	485.549	202.312

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Safril)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			875.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	52	Jam	263.006	420.809	157.803

4. Kekurangan Lembur bulan Juli 04 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			550.000		
Tunjangan Lain	28	Hari	504.000		
Lembur	185,5	Jam	589.740	1.130.156	540.416

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Agustus 04 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			550.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	468.000		
Lembur	158,5	Jam	503.902	932.676	428.774

Kekurangan Lembur bulan September 04 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			550.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	132,8	Jam	422.038	767.630	345.592

Kekurangan Lembur bulan Oktober 04 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			550.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	468.000		
Lembur	86,3	Jam	274.205	507.823	233.618

Kekurangan Lembur bulan Maret 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	468.000		
Lembur	96	Jam	332.948	592.647	259.699

Kekurangan Lembur bulan April 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	45	Jam	156.069	273.121	117.052

Kekurangan Lembur bulan May 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	468.000		
Lembur	117	Jam	405.780	722.289	316.509

Kekurangan Lembur bulan Juni 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	99	Jam	343.353	600.867	257.514

Kekurangan Lembur bulan Juli 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	468.000		
Lembur	85	Jam	294.798	524.740	229.942

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Agustus 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	600.000		
Lembur	129	Jam	484.682	932.081	447.399

Kekurangan Lembur bulan September 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	174	Jam	653.757	1.307.514	653.757

Kekurangan Lembur bulan Oktober 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	144	Jam	541.040	1.082.081	541.041

Kekurangan Lembur bulan November 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	12	Hari	300.000		
Lembur	19	Jam	71.387	104.335	32.948

Kekurangan Lembur bulan Desember 05 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	120	Jam	450.867	901.734	450.867

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	550.000		
Lembur	28	Jam	105.202	194.220	89.018

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	600.000		
Lembur	73	Jam	316.474	569.653	253.653

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	675.000		
Lembur	58	Jam	251.445	477.746	226.301

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	25	Jam	108.382	191.474	83.092

Kekurangan Lembur bulan May 06 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	34	Jam	147.399	270.231	122.832

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	63	Jam	273.121	509.827	236.706

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Harmon)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	59	Jam	277.948	451.879	173.931
Total Lembur :				13.044.725	
Total Selisih Lembur :					6.040.188

5. Kekurangan Lembur bulan Juli 04 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	432.000		
Lembur	205.3	Jam	711.850	1.224.680	512.830

Kekurangan Lembur bulan Agustus 04 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	400.000		
Lembur	174.8	Jam	606.069	1.010.405	404.336

Kekurangan Lembur bulan September 04 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	400.000		
Lembur	131.3	Jam	455.202	758.960	303.758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Oktober 04 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	416.000		
Lembur	127.8	Jam	443.064	750.548	307.484

Kekurangan Lembur bulan Nopember 04 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	460.000		
Lembur	147	Jam	509.827	900.694	390.867

Kekurangan Lembur bulan Desember 04 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	540.000		
Lembur	116.5	Jam	404.046	767.688	363.642

Kekurangan Lembur bulan Januari 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	500.000		
Lembur	114	Jam	395.376	724.855	329.479

Kekurangan Lembur bulan Februari 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	19	Hari	380.000		
Lembur	12	Jam	41.618	67.977	26.359

Kekurangan Lembur bulan Maret 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	500.000		
Lembur	87.8	Jam	304.335	558.266	253.931

Kekurangan Lembur bulan April 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	480.000		
Lembur	79.3	Jam	274.855	495.052	220.197

Kekurangan Lembur bulan May 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	500.000		
Lembur	166	Jam	575.723	1.055.491	479.768

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Juni 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	480.000		
Lembur	121	Jam	419.653	755.376	335.723

Kekurangan Lembur bulan Juli 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	520.000		
Lembur	101	Jam	350.289	853.873	303.584

Kekurangan Lembur bulan Agustus 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	675.000		
Lembur	170	Jam	638.728	1.302.023	663.295

Kekurangan Lembur bulan September 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	165	Jam	619.942	1.216.040	596.098

Kekurangan Lembur bulan Oktober 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	675.000		
Lembur	230	Jam	864.162	1.761.561	897.399

Kekurangan Lembur bulan November 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	116	Jam	435.838	787.861	352.023

Kekurangan Lembur bulan Desember 05 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	135. 3	Jam	508.353	1.016.705	508.352

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	60.5	Jam	262.283	445.882	183.599

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	94	Jam	407.514	719.942	312.428

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	91	Jam	394.509	723.266	328.757

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	80	Jam	346.821	635.838	289.017

Kekurangan Lembur bulan May 06 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	600.000		
Lembur	35	Jam	151.806	273.121	121.315

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	59	Jam	255.780	468.931	213.151

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Edi Setiono)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	45	Jam	211.994	344.653	132.659
Total Lembur:				19.419.687	
Total Selisih Lembur:					8.830.050

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



6. Kekurangan Lembur bulan Agustus 04 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	4	Hari	20.000		
Lembur	27	Jam	101.250	120.173	18.923

Kekurangan Lembur bulan September 04 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	240.000		
Lembur	102.5	Jam	384.375	586.561	202.186

Kekurangan Lembur bulan Oktober 04 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	240.000		
Lembur	66.75	Jam	250.313	381.980	131.667

Kekurangan Lembur bulan Nopember 04 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	210.000		
Lembur	110.5	Jam	497.250	708.988	211.738

Kekurangan Lembur bulan Desember 04 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	240.000		
Lembur	43.25	Jam	194.625	285.000	90.375

Kekurangan Lembur bulan Januari 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	220.000		
Lembur	30.5	Jam	137.250	197.457	60.207

Kekurangan Lembur bulan Februari 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	20	Hari	200.000		
Lembur	3.5	Jam	15.750	22.254	6.504

Kekurangan Lembur bulan Maret 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	250.000		
Lembur	82.5	Jam	371.250	548.410	177.160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan April 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	220.000		
Lembur	53	Jam	238.500	343.121	104.621

Kekurangan Lembur bulan May 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	210.000		
Lembur	74	Jam	333.000	474.798	141.798

Kekurangan Lembur bulan Juni 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	312.000		
Lembur	66	Jam	297.000	462.382	165.382

Kekurangan Lembur bulan Juli 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	299.000		
Lembur	66	Jam	297.000	457.422	160.422

Kekurangan Lembur bulan Agustus 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	112	Jam	420.809	825.434	404.625

Kekurangan Lembur bulan September 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	150	Jam	563.584	1.127.168	563.584

Kekurangan Lembur bulan Oktober 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	600.000		
Lembur	131	Jam	492.197	946.532	454.335

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Nopember 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	70	Jam	263.006	475.434	212.428

Kekurangan Lembur bulan Desember 05 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	101.3	Jam	380.419	746.575	366.156

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	22	Jam	95.376	162.139	66.763

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	38	Jam	164.740	291.040	126.300

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	675.000		
Lembur	46	Jam	199.422	378.902	179.480

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	23	Jam	99.711	176.156	76.445

Kekurangan Lembur bulan May 06 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	9	Jam	39.017	68.931	29.914

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	56	Jam	242.775	453.179	210.404

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Adi Sugiono H)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	50	Jam	235.549	382.948	147.399
Total Lembur:				10.622.983	
Total Selisih Lembur:					4.308.815

7. Kekurangan Lembur bulan Juli 04 (Toni P).

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	390.000		
Lembur	224.8	Jam	842.813	1.481.012	638.199

Kekurangan Lembur bulan Agustus 04 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	360.000		
Lembur	171	Jam	641.250	1.097.168	455.918

Kekurangan Lembur bulan Oktober 04 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	390.000		
Lembur	111.8	Jam	419.063	736.387	317.324

Kekurangan Lembur bulan Desember 04 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			900.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	390.000		
Lembur	86	Jam	387.000	641.272	254.272

Kekurangan Lembur bulan Februari 05 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			600.000		
Tunjangan Lain	20	Hari	400.000		
Lembur	11.5	Jam	39.884	66.474	26.590

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	21	Hari	525.000		
Lembur	64	Jam	277.457	471.676	194.219

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	600.000		
Lembur	94	Jam	407.514	733.526	326.012

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	87	Jam	377.168	691.474	314.306

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	550.000		
Lembur	54	Jam	234.104	405.780	171.676

Kekurangan Lembur bulan May 06 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	35	Jam	151.734	278.179	126.445

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	550.000		
Lembur	50	Jam	216.763	375.723	158.960

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Toni P)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	550.000		
Lembur	75	Jam	353.324	563.584	210.260
Total Lembur:				7.542.254	
Total Selisih Lembur :					3.194.180

8. Kekurangan Lembur bulan Agustus 04 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	87.500		
Lembur	161,8	Jam	521.644	685.078	163.434

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan September 04 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	120.000		
Lembur	130.8	Jam	421.669	578.393	156.724

Kekurangan Lembur bulan Oktober 04 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	86	Hari	130.000		
Lembur	87	Jam	280.575	389.740	109.165

Kekurangan Lembur bulan November 04 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	120.000		
Lembur	114.5	Jam	429.375	506.315	76.940

Kekurangan Lembur bulan Desember 04 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	130.000		
Lembur	93.3	Jam	349.688	417.962	68.274

Kekurangan Lembur bulan Januari 05 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	120.000		
Lembur	44	Jam	165.000	194.566	29.566

Kekurangan Lembur bulan Februari 05 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	20	Hari	100.000		
Lembur	16.5	Jam	61.875	71.055	9.180

Kekurangan Lembur bulan Maret 05 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	260.000		
Lembur	56	Jam	210.000	292.948	82.948

Kekurangan Lembur bulan April 05 (Syafrinaldi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	240.000		
Lembur	116.8	Jam	437.813	597.503	159.690

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Juni 05 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	230.000		
Lembur	68	Jam	255.000	343.931	88.931

Kekurangan Lembur bulan Juli 05 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	260.000		
Lembur	56	Jam	210.000	292.946	82.948

Kekurangan Lembur bulan Agustus 05 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	405.000		
Lembur	68	Jam	255.000	412.717	157.717

Kekurangan Lembur bulan September 05 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	405.000		
Lembur	127	Jam	466.156	770.809	304.653

Kekurangan Lembur bulan Oktober 05 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	390.000		
Lembur	121	Jam	444.133	723.902	279.769

Kekurangan Lembur bulan November 05 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	20	Hari	300.000		
Lembur	57	Jam	209.220	311.358	102.138

Kekurangan Lembur bulan Desember 05 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			645.000		
Tunjangan Lain	28	Hari	420.000		
Lembur	100,3	Jam	368.153	617.454	249.301

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	345.000		
Lembur	70	Jam	297.399	436.994	139.595

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	360.000		
Lembur	75	Jam	318.642	474.711	156.069

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	390.000		
Lembur	91	Jam	386.618	591.763	205.145

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	360.000		
Lembur	77	Jam	338.266	487.370	149.104

Kekurangan Lembur bulan Mei 06 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	345.000		
Lembur	14	Jam	61.503	87.399	25.896

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Syafrialdi)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			735.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	390.000		
Lembur	32	Jam	140.578	208.092	67.514
Total Lembur :				9.493.009	
Total Selisih Lembur :					2.706.985

9. Kekurangan Lembur bulan Mei 06 (Ahmad Surya)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	46	Jam	199.422	365.607	166.185

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Ahmad Surya)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	40	Jam	173.410	317.919	144.509



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Ahmad Surya)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	15	Hari	375.000		
Lembur	47	Jam	203.757	305.636	101.879
Total Lembur :				989.162	
Total Selisih Lembur :					412.573

10. Kekurangan Lembur bulan Mei 06 (Frengky)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	13	Jam	56.358	99.566	43.208

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Frengky)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	13	Jam	56.358	99.566	43.208

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Frengky)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	600.000		
Lembur	52	Jam	225.434	405.780	180.346
Total Lembur :				604.913	
Total Selisih Lembur :					266.763

11. Kekurangan Lembur bulan Juli 04 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	27	Hari	486.000		
Lembur	177.8	Jam	565.101	1.167.519	602.418

Kekurangan Lembur bulan Desember 04 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	432.000		
Lembur	73.8	Jam	277.283	461.570	184.287

Kekurangan Lembur bulan Januari 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	396.000		
Lembur	37	Jam	139.017	223.711	84.694

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Februari 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	7	Jam	26.301	44.509	18.208

Kekurangan Lembur bulan Maret 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	62	Jam	232.948	394.220	161.272

Kekurangan Lembur bulan April 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	52.8	Jam	198.382	335.723	137.341

Kekurangan Lembur bulan Mei 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	468.000		
Lembur	104	Jam	390.751	672.092	281.341

Kekurangan Lembur bulan Juni 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	40	Jam	150.289	254.335	104.046

Kekurangan Lembur bulan Juli 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	77	Jam	289.306	489.595	200.289

Kekurangan Lembur bulan Agustus 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	114	Jam	428.324	724.855	296.532

Kekurangan Lembur bulan Oktober 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	54	Jam	202.890	343.353	140.462

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Desember 05 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			650.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	450.000		
Lembur	92	Jam	345.665	584.971	239.306

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	29	Hari	725.000		
Lembur	8	Jam	34.682	68.208	33.526

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	45	Jam	195.087	357.659	162.572

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	44	Jam	190.751	356.069	165.318

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	9	Jam	39.017	68.931	29.913

Kekurangan Lembur bulan Mei 06 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	27	Jam	117.052	214.595	97.543

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	600.000		
Lembur	37	Jam	160.405	288.728	128.324

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Isrizal)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	575.000		
Lembur	52	Jam	225.434	398.266	172.832

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Lembur :				
Total Selisih Lembur:			7.160.182	2.855.649

12. Kekurangan Lembur bulan Agustus 05 (Defrianto)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		650.000		
Tunjangan Lain	25 Hari	625.000		
Lembur	130 Jam	488.439	958.092	469.653

Kekurangan Lembur bulan Desember 05 (Defrianto)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		650.000		
Tunjangan Lain	27 Hari	675.000		
Lembur	106 Jam	398.266	811.850	413.584

Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Defrianto)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	21 Hari	525.000		
Lembur	22 Jam	95.376	162.139	66.763

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Defrianto)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	24 Hari	600.000		
Lembur	39 Jam	169.075	304.335	135.260

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Defrianto)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	27 Hari	675.000		
Lembur	50 Jam	216.763	411.850	195.087

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Defrianto)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	23 Hari	575.000		
Lembur	5.5 Jam	23.844	42.124	18.280

Kekurangan Lembur bulan Mei 06 (Defrianto)

	Hari/Jam	Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok		750.000		
Tunjangan Lain	26 Hari	650.000		
Lembur	23 Jam	99.711	186.127	86.416

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Defrianto)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			750.000		
Tunjangan Lain	25	Hari	625.000		
Lembur	55	Jam	238.439	437.139	198.699

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Defrianto)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			815.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	650.000		
Lembur	38	Jam	179.017	321.792	142.775
Total Lembur :				3.635.448	
Total Selisih Lembur :					1.726.517

13. Kekurangan Lembur bulan Januari 06 (Rode Rajagukguk)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			815.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	720.000		
Lembur	45	Jam	211.994	399.277	187.283

Kekurangan Lembur bulan Februari 06 (Rode Rajagukguk)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			815.000		
Tunjangan Lain	22	Hari	660.000		
Lembur	45	Jam	211.994	383.671	171.676

Kekurangan Lembur bulan Maret 06 (Rode Rajagukguk)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			815.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	720.000		
Lembur	19	Jam	82.370	168.584	86.214

Kekurangan Lembur bulan April 06 (Rode Rajagukguk)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			815.000		
Tunjangan Lain	24	Hari	720.000		
Lembur	8	Jam	37.688	70.983	33.295

Kekurangan Lembur bulan Juni 06 (Rode Rajagukguk)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			815.000		
Tunjangan Lain	26	Hari	780.000		
Lembur	14	Jam	65.954	129.075	63.121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Lembur bulan Juli 06 (Rode Rajaguguk)

	Hari/Jam		Lama	Baru	Selisih Lembur
Gaji Pokok			815.000		
Tunjangan Lain	23	Hari	690.000		
Lembur	10	Jam	47.110	86.994	39.884
Total Lembur :				1.238.584	
Total Selisih Lembur :					581.473
Grand Total Lembur :			90.500.062		
Grand Total Selisih Lembur :			36.842.392		

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DAL AM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar tunjangan kinerja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi tunjangan tetap, karena waktu pemberian THR dan cuti dibayarkan ke Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat agar membayar secara tunai kekurangan upah lembur sesuai dengan perincian di atas yang Penggugat sampaikan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat agar membayar tunjangan kinerja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi tunjangan tetap, karena waktu pemberian THR dan cuti dibayarkan ke Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat agar membayarkan secara tunai uang kekurangan upah lembur sesuai dengan perincian di atas yang Penggugat sampaikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 15/G/2007/PHI.PN.TPI tanggal 7 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X tidak dapat diterima;
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan Upah Pokok dan Upah Lembur kepada para Pengugat sebagai berikut :
 1. Penggugat I Rommel S. sebesar Rp.852.817,- (Delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)
 2. Penggugat II Ricesno sebesar Rp.597.607,- (Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah);
 3. Penggugat III Safril sebesar Rp.369.922,- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 4. Penggugat IV Harmon sebesar Rp.1.300.225,- (Satu juta tiga ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 5. Penggugat V Edi Setiono sebesar Rp.1.649.695,- (Satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
 6. Penggugat VI Adi Sugiono sebesar Rp.834.853,- (Delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 7. Penggugat VII Toni Purris sebesar Rp.1.262.168,- (Satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
 8. Penggugat XI Isrizal sebesar Rp.818.546,- (Delapan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
 9. Penggugat XII Deprianto sebesar Rp.858.182,- (Delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 10. Penggugat XIII Rode Raja Guguk sebesar Rp.363.767,- (Tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pekerja pada tanggal 7 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum para Penggugat/Pekerja (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 34/Kas.G/2007/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2007;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 Juli 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

TENTANG GUGATAN PROVISIONAL, MAJELIS MENOLAK GUGATAN PROVISIONAL TETAPI TIDAK MENYEBUTKAN ALASAN-ALASAN ATAU SEBAB-SEBAB HUKUM TERSEBUT :

1. Bahwa Majelis Hakim Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang **salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku** dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena sangat jelas dan tegas bahwa Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi, tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang **tidak menghargai** gugatan Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan, terhadap gugatan provisi yang diajukan sehingga gugatan provisi ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang Terhormat, padahal Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan provisional seperti diatur dengan jelas dan tegas didalam Pasal 96 ayat (1 s/d 4) mengenai putusan sela menurut UU No. 2 Tahun 2004.

TERHADAP BUKTI - BUKTI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT / PEMOHON KASASI

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, seharusnya melihat bahwa di dalam bukti - bukti tersebut telah **terjadi kesewenang - wenangan** Termohon Kasasi dalam

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010



memberikan upah lembur dikarenakan perhitungan tersebut hanya berdasarkan gaji pokok sedangkan tunjangan tetap tidak diikutsertakan, sehingga Pemohon Kasasi menolak semua Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **tidak bisa menghargai bukti-bukti** yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu tentang slip gaji yang Pemohon Kasasi kemukakan di persidangan tersebut, karena waktu Pemohon Kasasi mengambil cuti tahunan tunjangan tetap yang sebesar Rp.25.000,- s/d Rp.35.000,- tetap dibayarkan oleh Termohon Kasasi;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **tidak cermat atau terlalu dipaksakan** dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang persoalan tunjangan kinerja sebesar Rp. 25.000,- s/d Rp. 35.000,- perhari, karena hal tersebut merupakan tunjangan tetap, sebab meskipun Pemohon Kasasi tidak hadir baik diakibatkan sakit atau izin yang bersifat mendesak akan tetapi Termohon Kasasi tetap membayar tunjangan tersebut, sehingga dianggap sebagai tetap dan tentunya berpengaruh kepada perhitungan lembur yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi;

TENTANG MEMBEBAHKAN TERGUGAT/TERMOHON KASASI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR HAK - HAK YANG SEHARUSNYA DITERIMA PENGGUGAT/PEMOHON KASASI

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **tidak melihat fakta yang ada**, yaitu bahwa Pemohon Kasasi bekerja dengan Termohon Kasasi dengan status permanen dan masih bekerja pada perusahaan Termohon Kasasi, sebab dengan dimenangkan Termohon Kasasi maka akan berakibat kesewenang-wenangan Termohon Kasasi dalam memberikan kerja atau perintah kepada Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **terlalu terburu-buru** atau terlalu cepat mengambil putusan untuk memenangkan Termohon Kasasi, sehingga banyak kausal hukum atau dalil - dalil yang dikesampingkan seperti membatalkan Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang tidak memberikan tunjangan kerja sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 35.000,- sebagai tunjangan tetap dan tidak membayar kekurangan upah lembur secara terperinci, sehingga mengakibatkan kerugian inmaterial kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **tidak melihat dan mengkaji secara teliti** bukti - bukti yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi yaitu anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tentang agar Termohon Kasasi membayarkan kekurangan upah lembur kepada masing-masing Pemohon Kasasi selama 2 (dua) tahun terakhir dan Termohon Kasasi wajib memberikan kekurangan upah minimum kota tahun 2006 kepada masing-masing Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **lalai memenuhi** syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa mengingat Termohon Kasasi tetap pada pendiriannya, maka Tergugat/Termohon Kasasi berkewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi seperti dalam Gugatan semula.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Rommel S, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / para Penggugat :

1. Rommel S, 2. Ricesno, 3. Syafril, 4. Harmon, 5. Edi Setiono, 6. Adi Sugiono, 7. Toni Purtis, 8. Syaprinaldi, 9. Amat Surya, 10. Frengky, 11. Isrizal, 12. Deprianto, 13. Rode Raja Guguk, tersebut ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **HORADIN SARAGIH, SH.MH** dan **FAUZAN, SH.MH** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

HORADIN SARAGIH, SH.MH.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

ttd.

FAUZAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 179 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)